

**LK TA 2025
RSUD**



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2025 (AUDITED)

Agats, 18 Juni 2026

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	10
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA	11
2.1 Ekonomi Makro.....	11
2.2 Kebijakan Keuangan.....	14
2.3 Pencapaian Target Kinerja	16
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	17
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	20
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan keuangan Daerah.....	20
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	21
4.3 Komponen Laporan Keuangan	24
4.4 Unsur Laporan Keuangan.....	24
4.5 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	29
4.6 Pengukuran Laporan Keuangan	31
4.7 Akuntansi Aset	32
4.8 Aset Lancar	33
4.9 Akuntansi Kas dan Setara Kas.....	33
4.10 Akuntansi Persediaan.....	35
4.11 Aset Tetap	36
4.12 Akuntansi Ekuitas.....	38
BAB V. PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN.....	40
5.1 Penjelasan Atas Pos – pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	40
5.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca.....	51
5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	65
5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	79
BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	81
6.1 Progres BLUD RSUD	81
6.2 Profil Jumlah Nakes dan Non Nakes.....	81
6.3 Mutasi dan Pemberhentian Gaji Pegawai RSUD	82
6.4 Pasien Rujuk ke Luar Daerah	82
6.5 Perjanjian Kerjasama.....	83
BAB VII PENUTUP.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Ringkasan APBD RSUD Tahun 2025	16
Tabel 2 Rekapitulasi Penerimaan Tahun Anggaran 2025	17
Tabel 3 Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2025	18
Tabel 4 Rekapitulasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	40
Tabel 5 Pendapatan Retribusi Daerah RSUD Tahun 2025	41
Tabel 6 Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	42
Tabel 7 Rekapitulasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	43
Tabel 8 Rekapitulasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	44
Tabel 9 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	44
Tabel 10 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	45
Tabel 11 Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	46
Tabel 12 Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	46
Tabel 13 Rekapitulasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	48
Tabel 14 Rekapitulasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	49
Tabel 15 Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	49
Tabel 16 Rekapitulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024 (<i>Audited</i>)	51
Tabel 17 Rekapitulasi Aset Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	52
Tabel 18 Rekapitulasi Aset Per Jenis Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	52
Tabel 19 Rekapitulasi Persediaan Tahun 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	54
Tabel 20 Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	56
Tabel 21 Rekapitulasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	56
Tabel 22 Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	57
Tabel 23 Rekapitulasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	58

Tabel 24	Rekapitulasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	58
Tabel 25	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	59
Tabel 26	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	59
Tabel 27	Rekapitulasi Kewajiban Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	62
Tabel 28	Rincian Utang Jangka Pendek Terhadap Utang Belanja Tahun 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	63
Tabel 29	Rekapitulasi Ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	64
Tabel 30	RK PPKD RSUD Tahun 2025(<i>Audited</i>)	64
Tabel 31	Jumlah kewajiban dan Ekuitas RSUD Asmat Tahun 2025(<i>Audited</i>)	65
Tabel 32	Rekapitulasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	65
Tabel 33	Rekapitulasi Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024 (<i>Audited</i>)	66
Tabel 34	Pendapatan Retribusi Daerah RSUD Tahun 2025	67
Tabel 35	Lain-Lain PAD Yang Sah RSUD 2025	67
Tabel 36	Lain Lain Pendapatan Yang Sah RSUD 2025	68
Tabel 37	Beban Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024(<i>Audited</i>)	68
Tabel 38	Beban Pegawai RSUD Kabupaten Asmat 2025(<i>Audited</i>)	69
Tabel 39	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024 (<i>Audited</i>)	70
Tabel 40	Beban Barang RSUD Tahun 2025(<i>Audited</i>)	72
Tabel 41	Beban Jasa RSUD Tahun 2025(<i>Audited</i>)	74
Tabel 42	Beban Pemeliharaan RSUD Tahun 2025(<i>Audited</i>)	74
Tabel 43	Beban Perjalanan Dinas RSUD tahun 2025(<i>Audited</i>)	75
Tabel 44	Beban Uang/ Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/Masyarakat(<i>Audited</i>)	75
Tabel 45	Beban Penyusutan dan Amortisasi RSUD tahun 2025(<i>Audited</i>)	76
Tabel 46	Surplus/defisit dari Operasi RSUD Tahun 2025(<i>Audited</i>)	77
Tabel 47	Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional RSUD Tahun 2025(<i>Audited</i>)	78
Tabel 48	Surplus / Defisit – LO RSUD Tahun 2025(<i>Audited</i>)	79
Tabel 49	Laporan Perubahan Ekuitas RSUD Tahun 2025(<i>Audited</i>)	79
Tabel 50	Kualifikasi SDM Pada RSUD	81
Tabel 51	Jumlah Pasien Rujukan Tahun 2025	82

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Rekapitulasi Aset Tetap RSUD Tahun 2025

LAMPIRAN 2 Rekapitulasi Sisa Persediaan RSUD Tahun 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASMAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Akhir Tahun Anggaran tanggal 31 Desember 2025

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat yang terdiri dari:

- a. Laporan realisasi Anggaran
- b. Laporan Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Agats, 18 Juni 2026

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Perpetua J. Safanpo
Kabupaten Asmat



drg. Yenny Yokung Yong, MDSc, Sp.Perio
NIP. 19790124 200801 2 011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen CALK ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi secara tertulis untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pada capaian program atau kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Kabupaten dan Visi OPD dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai sebuah penjabaran dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan ditinjaklanjuti dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Azas dari akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepada semua pihak dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih, semoga Tuhan selalu membimbing dan memberkati karya dan pengabdian kita.

Agats, 18 Juni 2026

Direktur RSUD Perpetua J. Safanpo
Kabupaten Asmat



drg. Yenny Yokung Yong, MDSc. Sp. Perio
NIP. 19790124 200801 2 011

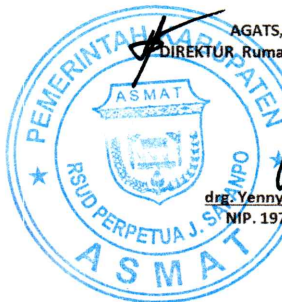


PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

NO	URAIAN AKUN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
1	2	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	137,68	12.449.558.800,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	137,68	12.449.558.800,00
3	Pajak Daerah	-	-	-	-
4	Retribusi Daerah	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	137,68	12.449.558.800,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	137,68	12.449.558.800,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
11	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
13	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
14	Dana Darurat	-	-	-	-
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
16	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
17	JUMLAH PENDAPATAN	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	137,68	12.449.558.800,00
18	BELANJA DAERAH	89.893.163.525,03	76.196.837.890,00	84,76	86.187.229.669,00
19	BELANJA OPERASI	86.550.976.922,03	72.930.719.648,00	84,26	72.307.444.093,00
20	Belanja Pegawai	21.291.340.405,04	18.559.395.829,00	87,17	18.531.481.308,00
21	Belanja Barang dan Jasa	65.259.636.516,99	54.371.323.819,00	83,32	53.775.962.785,00
22	Belanja Bunga	-	-	-	-
23	Belanja Subsidi	-	-	-	-
24	Belanja Hibah	-	-	-	-
25	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
26	Jumlah Belanja Operasi	86.550.976.922,03	72.930.719.648,00	84,26	72.307.444.093,00
27	BELANJA MODAL	3.342.186.603,00	3.266.118.242,00	97,72	13.879.785.576,00
28	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.185.492.521,00	3.109.518.242,00	97,61	8.699.561.336,00
30	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.694.082,00	156.600.000,00	99,94	5.180.224.240,00
31	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
33	Jumlah Belanja Modal	3.342.186.603,00	3.266.118.242,00	97,72	13.879.785.576,00
34	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
35	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
36	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
37	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
38	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
38	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
39	Jumlah Belanja Transfer	-	-	-	-
40	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	89.893.163.525,03	76.196.837.890,00	84,76	86.187.229.669,00
41	SURPLUS/DEFISIT	(78.293.163.525,03)	(60.225.951.429,00)	76,92	(73.737.670.869,00)
42	PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
43	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
44	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-
45	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
46	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
47	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
48	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
49	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang - Undangan	-	-	-	-
50	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
51	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
52	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
53	Penvertaan Modal Daerah	-	-	-	-
54	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
55	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
56	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang - Undangan	-	-	-	-
57	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
58	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-
59	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(78.293.163.525,03)	(60.225.951.429,00)	76,92	(73.737.670.869,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

AGATS, 31 DESEMBER 2025
DIREKTUR, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D


drg. Yenny Y. Yong, MDSc, Sp.Perio
NIP. 19790124 200801 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
NERACA
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

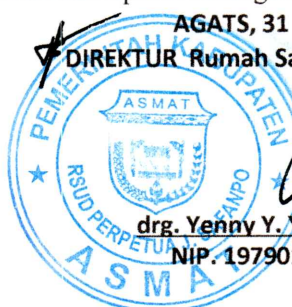
NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	4	5
1	ASET	143.675.231.464,63	158.236.981.399,45
2	ASET LANCAR	14.218.781.160,14	14.984.024.861,68
3	Kas dan Setara Kas	57.601.148,00	60.305,00
4	Kas di Kas Daerah	-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
7	Kas di BLUD	-	-
8	Kas Dana BOS	-	-
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-
10	Kas Lainnya	57.601.148,00	60.305,00
11	Setara Kas	-	-
12	Kas Dana BOK Puskesmas	-	-
13	Investasi Jangka Pendek	-	-
14	Piutang Pajak Daerah	-	-
15	Piutang Retribusi Daerah	-	-
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-
17	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
19	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
20	Piutang Lainnya	-	-
21	Penyisihan Piutang	-	-
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-
23	Persediaan	14.161.180.012,14	14.983.964.556,68
24	Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-
25	Jumlah Aset Lancar	14.218.781.160,14	14.984.024.861,68
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
27	Investasi Non Permanen	-	-
28	Investasi Kepada BUMN	-	-
29	Investasi Kepada BUMD	-	-
30	Investasi Dalam Obligasi	-	-
31	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-	-
32	Dana Bergulir	-	-
33	Investasi Permanen	-	-
34	Penyertaan Modal	-	-
35	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
36	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
37	ASET TETAP	129.313.230.304,49	143.089.106.537,77
38	Tanah	-	-
39	Peralatan dan Mesin	80.910.624.258,75	76.778.269.730,61
40	Gedung dan Bangunan	142.050.708.003,44	156.717.550.175,28
41	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.425.316.075,00	19.169.447.097,00
42	Aset Tetap Lainnya	-	-
43	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	4	5
44	Akumulasi Penyusutan	(113.073.418.032,70)	(109.576.160.465,12)
45	Jumlah Aset	129.313.230.304,49	143.089.106.537,77
46	PROPERTI INVESTASI	-	-
47	Properti Investasi - Tanah	-	-
48	Properti Investasi - Gedung Bangunan	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
48	Jumlah Properti Investasi	-	-
46	DANA CADANGAN	-	-
47	Dana Cadangan	-	-
48	Jumlah Dana Cadangan	-	-
49	ASET LAINNYA	143.220.000,00	163.850.000,00
50	Tagihan Jangka Panjang	-	-
51	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
52	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
53	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
54	Aset Tidak Berwujud	238.700.000,00	238.700.000,00
55	Aset Lain-lain	-	8.695.000,00
56	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(95.480.000,00)	(83.545.000,00)
57	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	-	-
58	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-
59	Jumlah Aset Lainnya	143.220.000,00	163.850.000,00
60	JUMLAH ASET	143.675.231.464,63	158.236.981.399,45
61	KEWAJIBAN	1.915.729.491,00	2.404.816.534,00
62	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.915.729.491,00	2.404.816.534,00
63	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	57.601.148,00	60.305,00
64	Utang Bunga	-	-
65	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
66	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
67	Pendapatan di terima Dimuka	-	-
68	Utang Belanja	1.858.128.343,00	2.404.756.229,00
69	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
70	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.915.729.491,00	2.404.816.534,00
71	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
72	Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-
73	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-
74	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
75	Utang Kepada Masyarakat	-	-
76	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
77	EKUITAS	141.759.501.973,63	155.832.164.865,45
78	Ekuitas	81.559.245.544,63	82.129.171.079,45
79	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	60.200.256.429,00	73.702.993.786,00
80	Jumlah Ekuitas	141.759.501.973,63	155.832.164.865,45
81	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	143.675.231.464,63	158.236.981.399,45

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

AGATS, 31 DESEMBER 2025

DIREKTUR Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D



drg. Yenny Y. Yong, MDSc, Sp.Perio

NIP. 19790124 200801 2 011

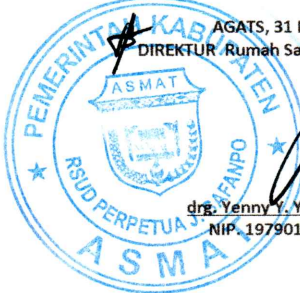


PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
LAPORAN OPERASIONAL
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

NO	URAIAN AKUN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH - LO	21.333.960.491,56	12.449.558.800,00	8.884.401.691,56	71,36
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	15.970.886.461,00	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00	28,28
3	Pajak Daerah - LO	-	-	-	-
4	Retribusi Daerah - LO	15.970.886.461,00	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00	28,28
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-	-
6	Lain-lain PAD yang Sah - LO	-	-	-	-
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	15.970.886.461,00	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00	28,28
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO	-	-	-	-
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	-	-	-	-
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	-	-	-	-
11	Jumlah Pendapatan Transfer - LO	-	-	-	-
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.363.074.030,56	-	5.363.074.030,56	-
13	Pendapatan Hibah - LO	5.363.074.030,56	-	5.363.074.030,56	-
14	Dana Darurat - LO	-	-	-	-
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	-	-	-	-
16	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	5.363.074.030,56	-	5.363.074.030,56	-
17	JUMLAH PENDAPATAN - LO	21.333.960.491,56	12.449.558.800,00	8.884.401.691,56	71,36
18	BEBAN DAERAH	88.367.253.530,83	90.898.094.429,73	(2.530.840.898,90)	(2,78)
19	BEBAN OPERASI	88.367.253.530,83	90.898.094.429,73	(2.530.840.898,90)	(2,78)
20	Beban Pegawai	18.555.485.481,00	18.514.422.259,00	41.063.222,00	0,22
21	Beban Barang dan Jasa	53.739.411.845,54	55.424.414.460,44	(1.685.002.614,90)	(3,04)
22	Beban Bunga	-	-	-	-
23	Beban Subsidi	-	-	-	-
24	Beban Hibah	-	-	-	-
25	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
26	Beban Penvisihaan Piutang	-	-	-	-
27	Beban Penvusutan dan Amortisasi	16.072.356.204,29	16.959.257.710,29	(886.901.506,00)	(5,23)
28	Jumlah Beban Operasi	88.367.253.530,83	90.898.094.429,73	(2.530.840.898,90)	(2,78)
29	BEBAN TRANSFER	-	-	-	-
30	Beban Bagi Hasil	-	-	-	-
31	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-
30	Jumlah Beban Transfer	-	-	-	-
31	JUMLAH BEBAN DAERAH	88.367.253.530,83	90.898.094.429,73	(2.530.840.898,90)	(2,78)
32	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(67.033.293.039,27)	(78.448.535.629,73)	11.415.242.590,46	(14,55)
33	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL - LO	(7.283.586.124,55)	(43.436.888,10)	(7.240.149.236,45)	16.668,20
34	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	-	9.641,00	(9.641,00)	(100,00)
35	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
36	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
37	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	9.641,00	(9.641,00)	(100,00)
38	Jumlah Surplus Non Operasional	-	9.641,00	(9.641,00)	(100,00)
39	DEFISIT NON OPERASIONAL - LO	7.283.586.124,55	43.446.529,10	7.240.139.595,45	16.664,48
40	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	7.283.586.124,55	43.446.529,10	7.240.139.595,45	16.664,48
41	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
42	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
43	Jumlah Defisit Non Operasional	7.283.586.124,55	43.446.529,10	7.240.139.595,45	16.664,48
44	POS LUAR BIASA	-	-	-	-
45	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
46	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
47	Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	-	-
48	Surplus/Defisit - LO	(74.316.879.163,82)	(78.491.972.517,83)	4.175.093.354,01	(5,32)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

ASMAT, 31 DESEMBER 2025
DIREKTUR Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D


drg. Yenny Y. Yong, MDSc, Sp.Perio
NIP. 19790124 200801 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	2	4	5	7
1	EKUITAS AWAL	155.832.164.865,45	160.587.124.850,28	(2,96)
2	Surplus / Defisit - LO	(74.316.879.163,82)	(78.491.972.517,83)	(5,32)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :	43.959.843,00	34.018.747,00	29,22
	Koreksi Angka di Belakang Koma	-	-	
	Koreksi Pencatatan Hutang	43.959.843,00	(1.803.933,00)	
	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap	-	35.822.680,00	
	Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang	-	-	
	Koreksi Pencatatan Kas Lainnya	-	-	
	Koreksi Pencatatan Beban Di Bawah Dimuka	-	-	
	Koreksi Pencatatan Aset Tetap	-	-	
	EKUITAS AKHIR	81.559.245.544,63	82.129.171.079,45	(0,69)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat harus dipertanggungjawabkan setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan. Oleh sebab itu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD OPD wajib dibuat sebagai bahan rangkuman laporan pertanggungjawaban APBD.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang No.17 tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), namun bagi setiap OPD Laporan Keuangan yang disusun hanyalah sebanyak 5 (lima) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan tersebut merupakan laporan pokok yang harus disajikan oleh setiap entitas pelaporan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam menyusun laporan keuangan pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dana lokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan

dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;

4. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
35. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
36. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
37. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 805);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2005-2025;

49. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017 Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2023 Nomor 6);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2023 Nomor 10);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor);
55. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
56. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3.SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja

BAB III. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Komponen Laporan Keuangan
- 4.4. Unsur Laporan Keuangan dst...
- 4.12. Akuntansi Ekuitas

BAB V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh pandemic Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pertumbuhan ekonomi dan pasar ekspor.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional atau pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil yang dapat ditandai dengan pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi dan pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur dan pertambahan ekonomi dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang kerap digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan/nilai tambah. Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat menjadi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022), total PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan oleh aktifitas sektor-sektor ekonomi yang berada di

wilayah Kabupaten Asmat, secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Asmat juga terus membaik. Kenaikan nilai terbesar dari tahun 2021 ketahun 2022 adalah sector Konstruksi sebesar Rp80,98 miliar. Hal ini sejalan dengan fokus pembangunan yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung perekonomian agar arus barang dan arus orang semakin lancar, membukaketerisolasian daerah, menekan harga pangan dan seterusnya. Selanjutnya diikuti oleh peningkatan PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp43,09miliar, Secara umum, peningkatan nilai tambah PDRB ADHB dari tahun 2021 ke 2022 sebesar Rp191,08miliar, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nilai PDRB harga berlaku pada tahun 2022 masih lebih besar dari pada belanja realisasi pada APBD tahun 2021. Artinya anggaran yang dibelanjakan tersebut mempunyai *multiplier effect* untuk menggerakkan perekonomian di Kabupaten Asmat.

Nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Asmat dari tahun 2021 ke tahun 2022 atas dasar harga konstan meningkat sebesar Rp77,98 miliar atau tumbuh sebesar 4,99 persen. Peningkatan nilai tambah PDRB ADHK ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Aktifitas ekonomi yang rata-rata meningkat tersebut terutama didorong oleh sektor konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun ada beberapa sektor yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun lalu seperti sector industry pengolahan, sector informasi dan komunikasi dan sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial.

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada satu tahun menggambarkan bahwa pada tahun tersebut pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembang dibanding tahun sebelumnya, dan begitu sebaliknya. Dalam perhitungan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan PDRB harga konstan. Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Asmat secara umum mengalami pelambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dampak pandemi covid-19. Namun, laju pertumbuhan tahun 2020 masih positif jika dibandingkan daerah lain yang rata-rata negatif.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Asmat Tahun 2022 tumbuh lebih cepat atau mengalami *recovery* dari tahun 2021 bahkan terus meningkat dibandingkan pada tahun 2021. Pertumbuhan tahun 2022 mencapai sebesar 4,99 persen, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,11 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif pada tahun 2022 yaitu 5,31 persen dan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat juga mengalami kenaikan positif. Kinerja pemulihan ekonomi terus berjalan dan ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perekonomian nasional tumbuh lebih cepat pada tahun 2022 dan diikuti oleh perekonomian di Kabupaten Asmat. Artinya pertumbuhan ekonomi nasional berdampak secara positif di tingkat Kabupaten Asmat. Namun untuk tingkat provinsi, laju pertumbuhan tahun 2022 mengalami pelambatan dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB Provinsi Papua sangat di pengaruhi oleh tambang, karena itu pertumbuhan ekonomi fluktuatif mengikuti perkembangan dari kinerja sektor tambang. Namun bila tanpa tambang, maka laju pertumbuhan PDRB Provinsi Papua tahun 2022 sebesar 4,14 persen. Berikut di bawah ini adalah perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kab. Asmat, Prov. Papua dan Indonesia (khusus untuk data Papua, PDRB dengan tambang) dan gambar berikutnya adalah perbandingan pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang) antara Kab. Asmat dengan Prov. Papua

Kontribusi nilai tambah berdasarkan harga berlaku selama tahun 2022 yang paling tinggi adalah sector konstruksi, sector administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dan sector pertanian, kehutanan dan perikanan. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi ekonomi sebesar 71 persen. Salah satu pendorong kontribusi PDRB sektor konstruksi adalah kegiatan pembangunan infrastruktur/ betonisasi jembatan-jembatan di Kabupaten Asmat. Dengan adanya betonisasi, kegiatan konstruksi lainnya semakin cepat berkembang. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan lebih banyak didominasi oleh sub sektor perikanan diikuti oleh sub sektor kehutanan dan penebangan kayu.

Perkembangan kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun 2018 sampai tahun 2022 Walaupun sektor pertanian, perkebunan dan perikanan mempunyai peran yang besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Asmat, namun nilai kontribusinya terus menurun sampai tahun 2021, namun Kembali meningkat pada tahun 2022. Pergerakan positif dari pertumbuhan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan diharapkan terus berlanjut pada tahun berikutnya. Sebaliknya, kontribusi sektor konstruksi pada tahun 2018 sampai tahun 2022 terus meningkat. Kontribusi sektor konstruksi tahun 2018 sebesar 30,94 persen dan pada tahun 2022 menjadi 33,34 persen. Selain itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 memberikan kontribusi yang menurun.

Besaran kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Asmat ke Provinsi Papua masih terbilang kecil. Jika menggunakan PDRB dengan tambang, maka kontribusi PDRB ADHB Kab. Asmat terhadap PDRB ADHB Prov. Papua tahun 2022 hanya 1,10 persen. Jika menggunakan PDRB ADHB tanpa tambang, maka kontribusi PDRB ADHB Kab. Asmat terhadap PDRB ADHB Prov. Papua hanya sekitar 1,79 persen. Ini artinya perekonomian di Kabupaten Asmat mempunyai peran yang kecil terhadap perekonomian di Provinsi Papua.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor DPPA/A.3 /1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada percepatan perwujudan kesejahteraan didukung penguatan ekonomi kampung, penguatan infrastruktur, pemenuhan sarana dan prasarana dasar melalui pemenuhan rumah layak huni, pemenuhan air bersih, energi listrik, transportasi antar wilayah dan

penyiapan SDM Kabupaten Asmat yang berkualitas, berdaya saing dengan tetap menjaga jati diri Asmat.

Hal ini sesuai dengan misi kedua pembangunan daerah, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat asli Papua maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :

- 1) Meningkatnya pembangunan sektor ekonomi daerah yang berbasis pada penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
 - a. Menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran;
 - b. Peningkatan pembangunan sektor berbasis potensi unggulan guna Kesejahteraan Masyarakat Asmat;
- 2) Meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan.
 - a. Meningkatnya keterampilan dan Jaringan kerja.

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka Strategi dan Arah kebijakan pembangunan ekonomi di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan angka pengangguran
2. Meningkatkan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam mengaktualisasikan potensi ekonomi daerah
4. Meningkatkan ketahanan pangan berbasis penganeekaragaman komoditas pangan lokal
5. Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultur
6. Meningkatkan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya
7. Meningkatkan kualitas, relevansi dan penyerapan ketenagakerjaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor Tahun 2024. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.
Ringkasan APBD dan APBD Perubahan RSUD Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	APBD	APBDP
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH		
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.600.000.000,00	11.600.000.000,00
4	1	02	Retribusi Daerah	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00
			Jumlah Pendapatan	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00
5			BELANJA DAERAH		
5	1		BELANJA OPERASI	76.738.161.043,00	86.550.976.922,03
5	1	01	Belanja Pegawai	21.128.038.790,00	21.291.340.405,04
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.610.122.253,00	65.259.636.516,99
5	3	05	Belanja Hibah	0,00	0,00
5	2		RELANJA MODAL	1.758.837.252,00	3.342.186.603,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.602.143.170,00	3.185.492.521,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.694.082,00	156.694.082,00
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0,00	0,00
			Jumlah Belanja	78.496.998.295,00	89.893.163.525,03
			Total Surplus/(Defisit)	(67.896.998.295,00)	(78.293.163.525,03)
6			PEMBIAYAAN DAERAH		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
			Pembiayaan Neto	0,00	0,00

2.3 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pendapatan Asli Daerah RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat berasal dari retribusi tahun anggaran 2025 di targetkan Rp11.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp15.970.886.461,00 atau 137,68%, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp12.449.558.800,00.

Belanja daerah RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp89.893.163.525,03 pada akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp76.024.142.987,00 atau 84,57%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp86.187.229.669,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dengan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan. Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2

Rekapitulasi Penerimaan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
		2025	2025		
1	PENDAPATAN	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	4.370.886.461,00	137,68
1.1	PENDAPATAN ASLI	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	4.370.886.461,00	137,68
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Pendapatan Retribusi	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	4.370.886.461,00	137,68
	· Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.600.000.000,00	1.621.141.100,00	21.141.100,00	101,32
	· Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	· JKN Tahun 2025	10.000.000.000,00	14.349.745.361,00	4.349.745.361,00	143,50%
	· JKN Tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	· JKN (Covid) Tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	4.370.886.461,00	137,68

Tabel. 3
Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2025

KODE	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		2025	2025	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.694.020.544,94	29.463424.438,00	87,44
	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000,00	17.404.580,00	99,45
	• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.298.840.405,04	18.566.860.727,00	87,17
	• Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.642.332.566,00	4.439.078.524,00	95,62
	• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.735.347.573,90	6.440.080.607,00	83,26
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.900.520.774,09	46.397.606.569,00	83,00
	• Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	17.686.318.377,00	15.581.790.995,00	88,10
	• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.542.040.797,09	30.396.754.714,00	80,97
	• Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	524.433.600,00	407.947.130,00	77,79
	• Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota.	147.728.000,00	11.113.730,00	7,52
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	283.622.206,00	148.111.980,00	52,22
	• Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	283.622.206,00	148.111.980,00	52,22
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	• Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
TOTAL		89.893.163.525,03	76.024.142.987,00	84,57

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan berdasarkan kegiatan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat yang berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi Program dan Kegiatan yang telah diuraikan disajikan dalam bentuk tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan merupakan target pendapatan pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.
2. Anggaran Pendapatan tahun 2025 Rp11.600.000.000,00 dan realisasi pendapatan pada sebesar Rp15.970.886.461,00 atau 137,68%, telah melebihi target bila dibandingkan dengan target pendapatan yang ditetapkan terdapat selisih lebih sebesar Rp4.370.886.461,00.
3. Anggaran Pendapatan bersumber dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terdiri pendapatan retribusi Pasien Umum Tahun 2025 target Rp1.600.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp1.621.141.100,00 atau 101,32% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp21.141.100,00
 - b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2025 dari Target Rp10.000.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp14.349.745.361,00 atau 143,50% lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.349.745.361,00.
4. Anggaran Belanja merupakan anggaran belanja langsung pada setiap Program.
5. Anggaran Belanja dengan realisasi belanja setiap Program dan Kegiatan bila dibandingkan terdapat selisih kurang dari anggaran belanja dan yang paling rendah yaitu sebesar 52.22%. Hal ini dikarenakan kegiatan pelatihan KJSU di luar daerah tidak dapat terlaksana akibat penuhnya kuota pendaftar pada tempat pelatihan.
6. Kinerja per Program RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat pada rata-rata mencapai 84.57%. Capaian kinerja mencapai efektif apabila target kinerja diatas 80%. Dengan demikian Anggaran belanja setiap Seksi melalui Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2025 telah terlaksana dengan efektif.
7. Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja pada setiap Program RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2025 telah terlaksana secara efektif.

Masih adanya kegiatan yang serapannya di bawah 80% dikarenakan adanya :

1. Beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilaksanakan karena :
 - a. Harga barang di pasaran lebih tinggi dari yang ditetapkan di DPA.
 - b. Harga mengalami fluktuasi yang tidak menentu akibat resesi ekonomi
 - c. Barang yang akan dibelanjakan tidak tersedia di pasaran/ kekosongan barang.
2. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensiaturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut juga OPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, terdiri dari pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah mengacu pada delapan prinsip. kedelapan prinsip tersebut yaitu:

1. Basis Akuntansi
2. Prinsip Nilai Historis
3. Prinsip Realisasi
4. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
5. Prinsip Periodisasi
6. Prinsip Konsistensi
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap
8. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar / asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan dengan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Umum Kas Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban, Dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Asmat menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain, karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*realization*)

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semester.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dari metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan

aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan daerah terdiri dari Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), Laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Laporan finansial terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
4. Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan Keuangan OPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Neraca; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 UNSUR LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, Belanja, transfer, dan pembiayaan (*Financing*). Masing-masing unsur

didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban Dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh

pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi Kas Dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Dan Persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi nonpermanentantara lain penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

daerah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari: pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan

- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.5 PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.
4. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan LRA, Belanja, Dan Pembiayaan, Pendapatan LO Dan Beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap Pos-Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

1. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain dimasa mendatang.

2. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dan entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, transfer, setoran

lain-lain, dan penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke rekening kas umum daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

3. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

4. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah/atau diterima OPD/ diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

5. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut di sahkan oleh Pengguna Anggaran.

4.6 PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.7 AKUNTANSI ASET

1. Definisi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Klasifikasi Aset

Aset diklasifikasikan ke dalam:

- a. Aset Lancar;
- b. Aset Non Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.8 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar terdiri dari :

1. Kas dan setara kas;
2. Investasi Jangka Pendek;
3. Piutang;
4. Piutang Lain-lain; dan
5. Persediaan.

4.9 AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

1. Definisi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan(UP)/Tambah Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.

Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi Kas

Kas diklasifikasikan:

- a. Kas terdiri dari kas di kas daerah;
- b. Kas di bendahara penerimaan;
- c. Kas di bendahara pengeluaran;

Setara kas terdiri dari:

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN/ obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;
- c. Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 - 1) Kas dibendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.
 - 2) Kas dibendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk didalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun kas dibendahara pengeluaran yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - 3) Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening dibank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan.

3. Pengakuan Kas

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.

4. Pengukuran Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Dalam saldo kas juga terdapat penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFKkecuali transaksi yang sudah dikeluarkan oleh BUD dan bendahara pengeluaran walaupun belum diterima oleh Kas Umum Negara.

5. Penyajian dan Pengungkapan Kas

Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca Dan Laporan Arus Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan akun kas dan setara kas:

- a. Posisi kas pada tanggal Laporan Keuangan dan menunjukkan asal-usul kas
- b. Rincian kas dan setara kas;
- c. Kebijakan manajemen kas;
- d. Informasi lain yang dianggap perlu.

4.10 AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

1. Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misal hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, dengan Anggaran Dan Realisasi dalam TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel. 4
Rekapitulasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	137.68	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	137.68	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	137.68	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00

Tabel diatas menunjukkan anggaran Pendapatan Daerah RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat TA 2025 sebesar Rp11.600.000.000,00 pada terealisasi sebesar Rp15.970.886.461,00 atau 137.68%. Dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp12.449.558.800,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.521.327.661,00.

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

untuk periode TA 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut. Tabel diatas menunjukkan Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2025 dan 2024 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Asmat. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil. Pemungutan Retribusi Daerah Asmat tahun 2024 didasarkan atas UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta diatur pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 5
Pendapatan Retribusi Daerah RSUD Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Retribusi daerah:					
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.600.000.000,00	1.621.141.100,00	101.32	1.984.704.000,00	(363.562.900,00)
	• Retribusi Pelayanan kesehatan	1.600.000.000,00	1.621.141.100,00	101.32	1.984.704.000,00	(363.562.900,00)
	2. JKN	10.000.000.000,00	14.349.745.361,00	143.50	10.464.854.800,00	3.884.389.561,00
	• JKN Tahun 2025	10.000.000.000,00	14.349.745.361,00	143.50	10.464.854.800,00	3.884.389.561,00
	• JKN Tahun sebelumnya					
	• JKN Covid Tahun sebelumnya					
	Jumlah	11.600.000.000,00	15.970.886.461,00	137.68	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat TA 2025 sebesar Rp11.600.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp15.970.886.461,00 atau 137.68%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp12.449.558.800,00 terdapat selisih lebih pendapatan sebesar Rp3.521.327.661,00. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dari target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 2025 sebesar Rp1.600.000.000,00 pada dapat terealisasi sebesar Rp1.621.141.100,00 atau 101.32% Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.984.704.000,00 terdapat selisih kurang Rp363.562.900,00.

b) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dari target JKN Tahun 2025 Rp10.000.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp14.349.745.361,00 atau 143.50% Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp10.464.854.800,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp3.884.389.561,00

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

d) Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diterima RSUD yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode TA 2025 dan TA 2024. Adapun Lain lain PAD yang sah di tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00

5.1.2 Belanja

Belanja RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat pada periode Tahun Anggaran 2024 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan Realisasi Belanja RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat TA 2024 serta Realisasi TA 2023 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6
Rekapitulasi Belanja
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)
1	Belanja Operasi	86.550.976.922,03	72.930.719.648,00	84,26	72.307.444.093	623.275.555,00
2	Belanja Modal	3.342.186.603,00	3.266.118.242,00	97,72	13.879.785.576,00	(10.613.667.334,00)
3	Belanja Tak Terduga	0			0	0,00
	Jumlah	89.893.163.525,03	76.196.837.890,00	84,76	86.187.229.669,00	(9.990.391.779,00)

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Belanja Daerah TA 2025 sebesar Rp89.893.163.525,03pada terealisasi sebesar Rp76.196.837.890,00atau 84.76%, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp86.187.229.669,00yang berarti terdapat selisih kurang Rp9.990.391.779,00dikarenakan ada kegiatan belanja pada anggaran tahun 2025 tidak terlaksana serta efisiensi anggaran.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmatdibagi kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Hibah, Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dengan target anggaran dan realisasi TA 2025 dan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 7
Rekapitulasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	21.291.340.405,04	18.559.395.829,00	87.17	18.531.481.308,00	27.914.521,00
2	Belanja Barang dan Jasa	65.259.636.516,99	54.371.323.819,00	83.32	53.775.962.785,00	595.361.034,00
3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
5	Belanja Hibah	0	0	0	0	0
	JUMLAH	86.550.976.922,03	72.930.719.648,00	84,26%	72.307.444.093,00	623.275.555,00

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp86.550.976.922,03teralisasi sebesar Rp72.930.719.648,00atau 84.26% yang berarti terdapat selisih lebih sebesar Rp623.275.555,00dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp72.307.444.093,00. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2025 serta realisasi TA 2024 untuk masing-masing dapat dijelaskan pada table sebagai berikut.

Tabel. 8
Rekapitulasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Gaji dan tunjangan	9.085.490.405,04	8.537.930.951,00	93.97	8.424.510.308,00	113.420.643,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	12.205.850.000,00	10.021.464.878,00	82.10	10.106.971.000,00	(85.506.122,00)
3	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		21.291.340.405,04	18.559.395.829,00	87.17	18.531.481.308,00	27.914.521,00

Tabel diatas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp21.291.340.405,05terrealisasi sebesar Rp18.559.395.829,00atau 87.17%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.531.481.308,00mengalami peningkatan belanja terdapat selisih lebih sebesar Rp27.914.521,00.

Lebih lanjut rincian atas belanja gaji dan tunjangan ASN dapat di rincikan sebagai berikut :

Tabel 9
Rincian Belanja Gaji dan TunjanganASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	5.967.406.189,30	5.726.732.407,00	95.97	5.754.349.744,00	(27.617.337,00)
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	521.763.819,50	504.693.602,00	96.73	498.607.590,00	6.086.012,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	51.373.000,00	47.880.000,00	93.20	41.760.000,00	6.120.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	493.568.250,00	480.190.000,00	97.29	229.630.000,00	250.560.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.465.250,00	26.175.000,00	88.83	197.280.900,00	(171.105.900,00)
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	627.857.272,00	606.367.680,00	96.58	429.815.404,00	176.552.276,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.054.090.149,00	866.239.746,00	82.18	996.328.064,00	(130.088.318,00)
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	101.457,00	88.074,00	86.81	83.703,00	4.371,00

9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	282.578.284,67	232.686.551,00	82.34	230.438.558,00	2.247.993,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14.337.087,89	11.719.430,00	81.74	11.756.024,00	(36.594,00)
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	42.949.645,68	35.158.461,00	81.86	35.268.265,00	(109.804,00)
Jumlah		9.085.490.405,04	8.537.930.951,00	87.17	8.424.510.308,00	113.420.643,00

Realisasi belanja gaji dan tunjangan pada TA 2025 adalah sebesar Rp8.537.930.951,00 atau 87.17% dari anggaran belanja sebesar Rp9.085.490.405,04,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp8.424.510.308,00 terjadi kenaikan nilai belanja sebesar Rp.113.420.643,00.

Sedangkan untuk rincian belanja tambahan penghasilan ASN dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 10
Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.522.550.000,00	1.313.490.000,00	86.27	1.417.935.000,00	(104.445.000,00)
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.315.000.000,00	2.964.964.878,00	89.44	2.514.581.000,00	450.383.878,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	497.250.000,00	449.530.000,00	90.40	513.025.000,00	(63.495.000,00)
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.871.050.000,00	5.293.480.000,00	77.04	5.661.430.000,00	(367.950.000,00)
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		12.205.850.000,00	10.021.464.878,00	82.10	10.106.971.000,00	(85.506.122,00)

Realisasi belanja tambahan penghasilan pegawai ASN pada TA 2025 adalah sebesar Rp10.021.464.878,00 atau 82.100% dari anggaran belanja sebesar Rp12.205.850.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp10.106.971.000,00, terjadi penurunan nilai belanja sebesar (Rp.85.506.122,00.) akibat dari pindahnya beberapa pegawai.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material. Belanja jasa pihak ketiga, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja kursus dan pelatihan, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dan Belanja Pemeliharaan pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 11
Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Barang	21.675.551.340,00	19.604.139.232,00	90,44%	21.749.263.700,00	-2.145.124.468,00
2	Belanja Jasa	36.303.736.176,99	29.467.303.154,00	81,17%	26.056.378.684,00	3.410.924.470,00
3	Belanja Pemeliharaan	2.829.893.000,00	2.597.113.529,00	91,77%	2.161.255.423,00	435.858.106,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.936.186.451,00	872.727.978,00	45,07%	378.320.016,00	494.407.962,00
5	Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	2.514.269.549,00	1.830.039.926,00	72,79%	3.430.744.962,00	-1.600.705.036,00
	Jumlah	65.259.636.516,99	54.371.323.819,00	83,32%	53.775.962.785,00	595.361.034,00

Tabel diatas menunjukkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp54.371.323.819,00 atau 83,32% dari anggarannya sebesar Rp65.259.636.516,99 dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp53.775.962.785,00 mengalami peningkatan belanja sebesar Rp595.361.034,00.

Lebih lanjut rincian belanja barang dan jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 12
Rincian Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Barang	21.675.551.340,00	19.604.139.232,00	90,44%	21.749.263.700,00	(2.145.124.468,00)
	Belanja Barang Pakai Habis	20.444.033.868,94	18.375.491.027,00	89,88%	21.300.361.700,00	(2.924.870.673,00)

	Belanja Aset Tetap yg Tidak Memenuhi Kriteria Kapitasi	1.231.517.471,06	1.228.648.205,00	99,77%	448.902.000,00	779.746.205,00
2	Belanja Jasa	36.303.736.176,99	29.467.303.154,00	81,17%	26.056.378.684,00	3.410.924.470,00
	Belanja Jasa Kantor	35.578.204.176,99	28.826.465.299,00	81,02%	25.812.218.684,00	3.014.246.615,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0			0	-
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	333.632.000,00	320.347.855,00	96,02%	6.000.000,00	314.347.855,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	304.900.000,00	283.140.000,00	92,86%	231.660.000,00	51.480.000,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	87.000.000,00	37.350.000,00	42,93%	6.500.000,00	30.850.000,00
3	Belanja Pemeliharaan	2.829.893.000,00	2.597.113.529,00	91,77%	2.161.255.423,00	435.858.106,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.017.500.000,00	1.918.595.399,00	95,10%	1.548.718.433,00	369.876.966,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	712.393.000,00	582.943.475,00	81,83%	417.620.663,00	165.322.812,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	100.000.000,00	95.574.655,00	95,57%	194.916.327,00	(99.341.672,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.936.186.451,00	872.727.978,00	45,07%	378.320.016,00	494.407.962,00
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	1.936.186.451,00	872.727.978,00	45,07%	378.320.016,00	494.407.962,00
5	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	1.830.069.549,00	1.830.039.926,00	100,00%	3.430.744.962,00	(1.600.705.036,00)
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	1.830.069.549,00	1.830.039.926,00	100,00%	3.249.973.374,00	(1.419.933.448,00)
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	684.200.000,00		0,00%	180.771.588,00	(180.771.588,00)
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	684.200.000,00		0,00%	180.771.588,00	(180.771.588,00)
Jumlah		65.259.636.516,99	54.371.323.819,00	83,32%	53.775.962.785,00	595.361.034,00

3) Belanja Bunga

Tidak terdapat Belanja Bunga pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat pada tahun 2025.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat merupakan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Sebagai perbandingan realisasi TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13
Rekapitulasi Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat pada tahun 2025.

b. Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel.14
Rekapitulasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja peralatan dan mesin	3.185.492.521,00	3.109.518.242,00	97,61	8.699.561.336,00	(5.590.043.094,00)
3	Belanja gedung dan bangunan	156.694.082,00	156.600.000,00	99,94	5.180.224.240,00	(5.023.624.240,00)
4	Belanja Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.342.186.603,00	3.266.118.242,00	97,72	13.879.785.576,00	(10.613.667.334,00)

Tabel diatas menunjukkan Pagu Anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.342.186.603,00terrealisasi sebesar Rp3.266.118.242,00atau 97.72%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp13.879.785.576,00berarti mengalami penurunan sebesar(Rp10.613.667.334,00.)

Lebih lanjut rincian belanja modal dapat di rincikan sebagai berikut :

Tabel 15
RincianBelanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.185.492.521,00	3.109.518.242,00	97,61	8.699.561.336,00	(5.590.043.094,00)
	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.720.000,00	17.000.000,00	90,81	51.748.200,00	(34.748.200,00)
	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	792.554.235,00	762.457.235,00	96,20	119.256.180,00	643.201.055,00
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.234.163.286,00	2.190.111.007,00	98,03	8.528.556.956,00	(6.338.445.949,00)
	Belanja Modal Komputer	140.055.000,00	139.950.000,00	99,93	0,00	139.950.000,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	156.694.082,00	156.600.000,00	99,94	5.180.224.240,00	(5.023.624.240,00)
	Belanja Modal Bangunan Gedung	156.694.082,00	156.600.000,00	99,94	5.180.224.240,00	(5.023.624.240,00)
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.342.186.603,00	3.266.118.242,00	97,72	13.879.785.576,00	(10.613.667.334,00)

5.1.3 Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari realisasi pendapatan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat TA 2025 sebesar Rp15.969.164.361,00belanja RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat sebesar Rp76.196.837.890,00dihasilkan defisit sebesar Rp60.225.951.429,00atau 79.04%.Dibandingkan dengan Defisit pada tahun 2024 sebesar Rp73.737.670.869,00mengalami penurunan sebesar Rp13.682.692.243,00.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmatmeliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2025 serta

realisasi TA 2024.

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Penyertaan Modal
 - 2) Pembiayaan Netto

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA)

SisaPerhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 16
Rekapitulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)
1	Pendapatan Daerah	11.600.000.000,00	15.969.164.361,00	137,67	12.449.558.800,00	3.519.605.561,00
2	Belanja Daerah	89.893.163.525,03	76.196.837.890,00	84,76%	86.187.229.669,00	(9.990.391.779,00)
3	Jumlah Surplus (Defisit) 1-2	(78.293.163.525,03)	(60.227.673.529,00)	76,93%	(73.737.670.869,00)	13.509.997.340,00
4	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0,00	0
5	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0,00	0
6	Pembiayaan Netto (4-5)	0	0	0	0,00	0
	SILPA (SIKPA)3+6	(78.293.163.525,03)	(60.227.673.529,00)	76,93%	(73.737.670.869,00)	13.509.997.340,00

SILPA (SIKPA) TA 2025 sebesar Rp(60.227.673.529,00)dan SILPA (SIKPA) TA 2024 sebesar Rp(73.737.670.869,00)mengalami peningkatan sebesar Rp13.509.997.340,00.

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmatterdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitasdana.Neraca

menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

Total Aset Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp143.675.231.464,63 atau menurun sebesar Rp14.561.749.934,82 atau 9.20% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar RpRp158.236.981.399,45 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 17
Rekapitulasi Aset Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Aset	143.675.231.464,63	158.236.981.399,45	(14.561.749.934,82)	9,20
	Jumlah	143.675.231.464,63	158.236.981.399,45	(14.561.749.934,82)	9,20

Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.18
Rekapitulasi Aset Per Jenis
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Aset Lancar	14.218.781.160,14	14.984.024.861,68	(765.243.701,54)	5,11
2	Aset Tetap	129.313.230.304,49	143.089.106.537,77	(13.775.876.233,28)	9,63
3	Aset Lainnya	143.220.000,00	163.850.000,00	(20.630.000,00)	12,59
	Jumlah	143.675.231.464,63	158.236.981.399,45	(14.561.749.934,82)	9,20

5.2.1 Aset Lancar

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 yang dipegang bendahara dengan rincian sebagai berikut:

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 Karena sudah disetor ke RKUD Kabupaten Asmat dengan nomor STS terakhir yaitu nomor: 00027A/XII/SKRD/RSUD-PJS/2025 pada Tanggal 31 Desember 2025.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00.

c. Kas Lainnya

Saldo Kas lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

d. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Pada Tahun 2025 RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tidak terdapat piutang pajak daerah.

e. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui OPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah.

Saldo Piutang Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.

f. Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan piutang RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat terhadap pihak ketiga, selain piutang pajak dan retribusi, dimana belum direalisasikan pembayarannya per 31 Desember 2025. Piutang Lainnya terdiri atas:

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- 2) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Lainnya tidak menjadi bagian Laporan pada OPD tetapi merupakan bagian dari Laporan PPKD. Tidak ada Piutang lainnya pada tahun 2025.

g. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

h. Belanja Dibayar Dimuka

Akun Biaya Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan belanja dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp0,00

i. Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat hingga Tahun 2025, yang berupa Alat Tulis kantor, Bahan bakar minyak, obat-obatan, BHP Laboratorium, Pakaian ibu dan bayi, Alat Kesehatan, BHP Medis Logistik, Blangko, Peralatan Kebersihan, perangk, BHP Oksigen, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.161.180.012,14 sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp14.983.964.557,67. Adapun rincian Saldo persediaan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel. 19
Rekapitulasi Persediaan
Tahun 2025 dan 2024
(Audited)

No.	URAIAN	31 Des 2025	31 DES 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	PERSEDIAAN OPERASIONAL KANTOR DAN LAYANAN KESEHATAN	2.666.508.373,25	2.145.948.293,25	520.560.080,00	24,26
1	Suvenir/Cendera Mata	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	759.583.529,66	443.252.146,64	316.331.383,02	71,37
3	Alat dan Mesin Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bahan Cetak Blanko Kesehatan	287.889.409,03	205.194.880,62	82.694.528,41	40,30
5	Alat Tulis Kantor	363.466.143,23	340.118.968,98	23.347.174,25	6,86
6	Tinta Refill/ Cartridge dan Toner Printer	289.239.609,75	329.417.059,00	(40.177.449,25)	-12,20
7	Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Makan dan Minum Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Peralatan Kerja	49.928.185,00	127.063.854,00	(77.135.669,00)	-60,71

10	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	414.337.075,07	220.718.812,50	193.618.262,57	87,72
11	Bahan Bakar dan Pelumas	452.122.931,51	416.122.931,51	36.000.000,00	8,65
12	Perangko, Materai dan Benda Pos	8.100.000,00	12.600.000,00	(4.500.000,00)	-35,71
13	Kertas dan Cover	1.841.490,00	11.459.640,00	(9.618.150,00)	-83,93
14	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
B	PERSEDIAAN BMHP DAN OBAT-OBATAN	11.125.417.928,89	12.611.699.474,42	(1.486.281.545,53)	-11,78
1	BAHAN KIMIA	508.979.116,47	938.171.569,00	(429.192.452,53)	-45,75
	Bahan Kimia (Reagen Laboratorium)	508.979.116,47	938.171.569,00	(429.192.452,53)	-45,75
2	BMHP MEDIS	3.917.691.958,09	4.917.497.055,00	(999.805.096,91)	-20,33
	BHP Medis	3.917.691.958,09	4.917.497.055,00	(999.805.096,91)	-20,33
3	ALAT KESEHATAN DAN KEDOKTERAN	165.501.441,30	56.453.058,00	109.048.383,30	193,17
	Alat Kedokteran	165.501.441,30	56.453.058,00	109.048.383,30	193,17
4	Obat-obatan	6.533.245.413,03	6.699.577.792,42	(166.332.379,39)	-2,48
	Obat	6.420.113.807,75	6.421.952.848,42	(1.839.040,67)	-0,03
	Obat-obatan Lainnya	113.131.605,28	277.624.944,00	(164.493.338,72)	-59,25
C	PERSEDIAAN ISI TABUNG GAS	369.253.710,00	226.316.790,00	142.936.920,00	63,16
1	Pengisian Tabung Gas	369.253.710,00	226.316.790,00	142.936.920,00	63,16
	Jumlah	14.161.180.012,14	14.983.964.557,67	(822.784.545,53)	-5,49

Saldo persediaan masing-masing pada TA 2025 adalah sebesar Rp14.161.180.012,14 sedangkan TA 2024 sebesar Rp14.983.964.557,67.

5.2.2 Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat per 31 Desember 2025. Perolehan aset tetap RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat berasal dari kapitalisasi Belanja Modal/belanja lainnya yang didistribusikan dalam nilai aset tetap Tahun Anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.129.313.230.304,49 mengalami penurunan dengan nilai Rp13.775.876.233,28,00 atau 9,63% dari jumlah aset tetap tahun 2024 sebesar Rp143.089.607.257,77 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 20
Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	80.910.624.258,75	76.778.269.730,61	4.132.354.528,14	5,38
3	Gedung dan Bangunan	142.050.708.003,44	156.717.550.175,28	(14.666.842.171,84)	-9,36
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.425.316.075	19.169.447.097,00	255.868.978,00	1,33
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(113.073.418.032,70)	(109.576.160.465,12)	(3.497.257.567,58)	3,19
	Jumlah	129.313.230.304,49	143.089.106.537,77	(13.775.876.233,28)	-9,63

a. Tanah

Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak dan biaya yang berhubungan dengan pengukuran.

Pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat tidak terdapat penambahan realisasi aset tanah pada Tahun Anggaran 2025. Sedangkan perbandingan saldo aset pada tanah TA 2025 dan TA 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 21
Rekapitulasi Aset Tetap Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00

Saldo aset tetap tanah masing-masing pada TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan.

b. Peralatan danMesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat yang berupa alat-alat berat, alat alat angkutan, peralatan rumah tangga, alat kedokteran dan alat laboratorium per 31 Desember 2025 sebesarRp80.910.624.258,75sedangkan tahun 2024 sebesar Rp76.778.269.730,61ada penambahan asset karena belanja masih berjalandapat disajikan sebagai berikut:

Tabel.22
Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Alat-alat Besar	2.125.273.500,00	2.125.273.500,00	0,00	0,00
2	Alat-alat Angkutan	2.067.845.724,00	2.059.845.724,00	8.000.000,00	0,39
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alat-alat Kantor & Rumah Tangga	5.040.811.467,06	6.160.109.690,87	(1.119.298.223,81)	-18,17
5	Alat-alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alat-alat Kedokteran	62.938.191.898,10	59.145.657.316,74	3.792.534.581,36	6,41
7	Alat-alat Laboratorium	7.287.383.499,00	7.287.383.499,00	0,00	0,00
8	Komputer	1.451.118.170,59	0,00	1.451.118.170,59	100
	J u m l a h	80.910.624.258,75	76.778.269.730,61	4.132.354.528,14	5,38

c. Gedung dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp142.050.708.003,44mengalami penurunan Rp14.666.842.171,84atau 9,36% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp156.717.550.175,28aset gedung dan bangunan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 23
Rekapitulasi Aset Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Bangunan Gedung	142.050.708.003,44	156.717.550.175,28	(14.666.842.171,84)	9,36
2	Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	142.050.708.003,44	156.717.550.175,28	(14.666.842.171,84)	9,36

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.425.316.075,00 dan tidak mengalami perubahan tahun 2024 sebesar Rp19.169.447.097,00. Rekapitulasi aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 dan tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel.24
Rekapitulasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Jalan dan Jembatan	5.429.960.188,00	5.412.804.188,00	17.156.000,00	0,00
2	Bangunan Air/Irigasi	9.577.538.624,00	9.595.538.624,00	(18.000.000,00)	0,00
3	Instalasi	3.232.710.785,00	3.763.247.785,00	(530.537.000,00)	-0,14
4	Jaringan	1.185.106.478,00	397.856.500,00	787.249.978,00	1,98
	J u m l a h	19.425.316.075,00	19.169.447.097,00	255.868.978,00	0,01

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Tabel. 25
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

NO	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH
1	SALDO AWAL 2025	0,00
2	BERTAMBAH	0,00
	KDP 2025 (Realisasi Keuangan+Progres Pekerjaan)	0,00
3	BERKURANG	0,00
	TOTAL	0,00

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp12.563.166.636,71 terjadi penurunan Rp97.013.341.628,41 atau (88,53%) di bandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp109.576.160.465, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.359.469.127,42)	(60.854.955.924,75)	56.495.486.797,33	-92,84
	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	0,00	(1.670.909.642,85)	1.670.909.642,85	-100,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	0,00	(1.645.348.232,58)	1.645.348.232,58	-100,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00

	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(296.633.126,22)	(4.780.189.239,51)	4.483.556.113,29	-93,79
	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(4.062.836.001,20)	(47.166.812.873,11)	43.103.976.871,91	-91,39
	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	0	(5.591.695.936,70)	5.591.695.936,70	-100,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.888.898.829,29)	(45.191.493.302,05)	37.302.594.472,76	-82,54
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(7.888.898.829,29)	(45.191.493.302,05)	37.302.594.472,76	-82,54
	Akumulasi Penyusutan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(314.798.680,00)	(3.530.059.038,32)	3.215.260.358,32	-91,08
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(99.349.280,00)	(1.518.051.536,40)	1.418.702.256,40	-93,46

	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(8.640.000,00)	(1.079.060.889,92)	1.070.420.889,92	-99,20
	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(171.609.400,00)	(851.268.137,00)	679.658.737,00	-79,84
	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(35.200.000,00)	(81.678.475,00)	46.478.475,00	-56,90
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Buku Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	(12.563.166.636,71)	(109.576.508.265,12)	97.013.341.628,41	-88,53

- 1) Nilai awal Aset 2025 Rp252.665.267.002,89
- 2) Saldo Awal Penyusutan Rp109.576.508.265,12
- 3) Mutasi Penyusutan Berkurang (Penghapusan SK Bupati) Rp12.563.163.636,71
- 4) Penyusutan Murni/ Beban penyusutan Tahun 2025 Rp.0,00
- 5) Nilai Buku Aset 2025 setelah penyusutan Rp129.313.230.304,49

Penyusutan diberlakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat sejak tahun 2005. Kebijakan penyusutan dituangkan dalam SK Bupati Nomor 22 tanggal 2014 Tanggal 20 Desember 2014 tentang Perhitungan Penyusutan Aset-Aset Tetap Milik RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat yang menganut metode garis lurus dan Perda No.64 tahun 2022 tanggal 7 september 2022.

Adapun rumus penyusutan yang digunakan untuk tahun 2024 adalah:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Nilai Manfaat}}$$

Mengingat penghitungan penyusutan telah didukung dengan sistim yang memadai maka mulai tahun 2023 penghitungan penyusutan asset dimulai sejak pembelian/dioperasionalkan. Hal ini akan lebih menggambarkan kondisi riil beban penyusutan yang sesungguhnya. Menyikapi hal tersebut maka kebijakan akuntansi penyusutan akan ditinjau ulang pada tahun 2025.

h. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, yang terdiri dari aset tak berwujud dan aset lain-lain. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp163.850.000,00sedangkan nilai Aset lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp163.850.000,00dengan rincian:

1) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud RSUD Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp238.700.000,00berupa Software Sistem billing.

2) Akumulasi Amortisasi

Akumulasi Amortisasi adalah akumulasi penyusutan aset tak berwujud. Adapun Akumulasi Amortisasi RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2025 sebesar Rp95.480.000,00adapun akumulasi Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp83.545.000,00.

3) Aset Lain lain

Aset lain lain Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmatyang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar,investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.695.000,00.

5.2.3 Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban ini saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00sedangkan utang belanja Tahun 2024dirinci sebagai berikut:

Tabel. 27
Rekapitulasi Kewajiban
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	57.601.148,00	60.305,00	57.540.843,00	95416,4
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	-	0
3	Utang Belanja	1.858.128.343,00	2.404.756.229,00	(546.627.886,00)	22,73

4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	-	0
	Jumlah	1.915.729.491,00	2.404.816.534,00	(489.087.043,00)	20,34

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang pihak ketiga sebesar Rp57.601.148,00 merupakan hutang PPN dan PPh Pusat.

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Tidak terdapat pendapatan diterima dimuka pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2025.

3) Utang Belanja

Utang Belanja sebesar Rp1.858.128.343,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Utang Jangka Pendek Terhadap Utang Belanja
Tahun 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 Rp	31 DES 2024 Rp	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp	%
1	Utang Belanja Pegawai	0	47.870.191,00	0,00	0,00
	Utang Gaji dan Tunjangan ASN	0	47.870.191,00	0,00	0,00
	Utang Tambahan Penghasilan ASN	0	0,00	0,00	0,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.858.128.343,00	2.344.793.038,00	0,00	0,00
3	Utang Belanja Modal Tanah	0	0,00	0,00	0,00
4	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	0,00
5	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	12.093.000,00	0,00	0,00
6	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	0,00
7	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	57.601.148,00	60.305,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.915.729.491,00	2.404.816.534,00	0,00	0,00

3	Re - Class Antar OPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	60.200.256.429,00	73.702.993.786,00	(13.502.737.357,00)	18,32

Sehingga Jumlah kewajiban dan Ekuitas RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2025 dapat di lihat pada table berikut:

Tabel .31
Jumlah kewajiban dan Ekuitas RSUD Asmat Tahun 2025 dan Tahun 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Kewajiban	1.915.729.491,00	2.404.816.534,00	(489.087.043,00)	20,34
2	Ekuitas	141.759.501.973,63	155.832.164.865,45	(14.072.662.891,82)	9,03
	Jumlah	143.675.231.464,63	158.236.981.399,45	(14.561.749.934,82)	9,20

Jumlah kewajiban dan ekuitas RSUD Perpetua J. Safanpo Tahun 2025 sebesar Rp143.675.231.464,63 di bandingkan dengan Jumlah kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 Rp158.236.981.399,45 mengalami penurunan sebesar Rp14.561.749.934,82 atau 9,20%

5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Asmat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. dengan realisasi dalam TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 32
Rekapitulasi Pendapatan-LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DES 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	15.970.886.461,00	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00	28,28
	- Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Daerah-LO	15.970.886.461,00	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00	28,28
	- Hasil Pengelolaan	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
	- Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.970.886.461,00	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00	28,28

Realisasi pendapatan LO dibandingkan tahun lalu antara lain karena jumlah dokter spesialis dasar pada RSUD sudah lengkap sehingga klaim jaminan Kesehatan Nasional Pada BPJS Kesehatan dapat maksimal selain itu kesadaran dari masyarakat semakin baik atas penggunaan jaminan kesehatan nasional serta pemerintah daerah telah menganggarkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin pada Dinas kesehatan, APBD Pendapatan terealisasi sebesar Rp15.970.886.461,00dibanding tahun 2024 sebesar Rp12.449.558.800,00 terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp3.521.327.661,00atau 28.28%..

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2025. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp15.970.886.461,00rincian realisasi pendapatan LO dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 33
Rekapitulasi Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 DES 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	15.970.886.461,00	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00	28.28
	Lain-lain PAD yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jasa Giro-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Daerah - LO	15.970.886.461,00	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00	28.28
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.970.886.461,00	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00	28.28

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh OPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Asmat.

Pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Asmat didasarkan atas Pemungutan Retribusi Daerah Asmat tahun 2024 didasarkan atas UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta diatur pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat tahun 2025 terealisasi sebesar Rp15.970.886.461,00.-

Tabel 34

Pendapatan Retribusi Daerah RSUD Tahun 2025

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN /(PENURUNAN) (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan kesehatan	15.970.886.461,00	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00	28.28
	Jumlah	15.970.886.461,00	12.449.558.800,00	3.521.327.661,00	28.28

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adapun realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode TA 2025 dan TA 2024 Rp0,00.

Tabel. 35

Lain-Lain PAD Yang Sah RSUD 2025

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Jasa giro	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

b. Dana Perimbangan

Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Asmat.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pada tahun 2025 dan 2024 RSUD Kabupaten Asmat tidak terdapat lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel. 36
Lain Lain Pendapatan Yang Sah RSUD 2025

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN /(PENURUNAN) (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.2 Beban - LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan.

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain. Pada periode TA. 2025 Beban operasi dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya, dengan realisasi dalam tahun 2025 sebesar Rp88.367.253.530,83,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp90.898.094.429, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 37
Beban Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Beban Pegawai	18.555.485.481,00	18.514.422.259,00	41.063.222,00	0,22

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
2	Beban Barang dan Jasa	53.739.411.845,54,00	55.424.414.460,44	(1.685.002.614,90)	(3,04)
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Penyusutan Beban Amortisasi	16.072.356.204,29	16.959.257.710,29	(886.901.506,00)	(5,23)
9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		88.367.253.530,83,00	90.898.094.429,73	(2.530.840.898,90)	(2,78)

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai yang meliputi; Beban gaji, Tunjangan PNS daerah, Tambahan Penghasilan. Adapun Penjelasan Beban Pegawai Tahun 2025 senilai Rp18.555.485.481,00 sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp18.514.422.259,00 rincian belanja pegawai dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel. 38
Beban Pegawai RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat
Tahun 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok PNS	5.723.548.491,00	5.741.103.776,00	(17.555.285,00)	-0,31
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	504.348.330,00	497.228.522,00	7.119.808,00	1,43
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	47.880.000,00	41.760.000,00	6.120.000,00	14,66
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	480.190.000,00	229.630.000,00	250.560.000,00	109,11

5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.175.000,00	197.465.900,00	(171.290.900,00)	-86,74
6	Beban Tunjangan Beras PNS	606.367.680,00	429.007.460,00	177.360.220,00	41,34
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	866.030.762,00	994.421.356,00	(128.390.594,00)	-12,91
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	87.628,00	84.149,00	3.479,00	4,13
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	232.545.381,00	229.852.948,00	2.692.433,00	1,17
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.711.794,00	11.739.543,00	(27.749,00)	-0,24
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	35.135.537,00	35.157.605,00	(22.068,00)	-0,06
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.313.490.000,00	1.417.935.000,00	(104.445.000,00)	-7,37
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.964.964.878,00	2.514.581.000,00	450.383.878,00	17,91
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	449.530.000,00	513.025.000,00	(63.495.000,00)	-12,38
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.293.480.000,00	5.661.430.000,00	(367.950.000,00)	-6,50
16	Beban Honorarium	0	0	-	
17	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	-	
Jumlah		18.555.485.481,00	18.514.422.259,00	41.063.222,00	0,22

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dan jasa terdiri dari:

Tabel 39
Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	31 DES 2025 Rp	31 DES 2024 Rp	KENAIKAN/ (PENURUNAN) Rp	%
1	Beban Barang	19.406.761.807,00	20.153.055.758,44	(746.293.951,44)	(3,70)
	Beban Barang Pakai Habis	18.178.113.602,00	19.766.553.758,44	(1.588.440.156,44)	(8,04)
	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	31 DES 2025 Rp	31 DES 2024 Rp	KENAIKAN/ (PENURUNAN) Rp	%
	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.228.648.205,00	386.502.000,00	842.146.205,00	217,89
2	Beban Jasa	29.491.985.676,00	28.342.732.301,00	1.149.253.375,00	4,05
	Beban Jasa Kantor	28.851.147.821,00	28.098.572.301,00	752.575.520,00	2,68
	Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	0,00	0,00	-	#DIV/0!
	Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	-	#DIV/0!
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	320.347.855,00	6.000.000,00	314.347.855,00	5.239,13
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	283.140.000,00	231.660.000,00	51.480.000,00	22,22
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	-	#DIV/0!
	Beban Diklat Kepemimpinan	37.350.000,00	6.500.000,00	30.850.000,00	474,62
3	Beban Pemeliharaan	2.597.113.529,00	3.119.561.423,00	(522.447.894,00)	(16,75)
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.918.595.399,00	1.548.718.433,00	369.876.966,00	23,88
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	582.943.475,00	1.375.926.663,00	(792.983.188,00)	(57,63)
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	95.574.655,00	194.916.327,00	(99.341.672,00)	(50,97)
4	Beban Perjalanan Dinas	872.727.978,00	378.320.016,00	494.407.962,00	130,69
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	872.727.978,00	378.320.016,00	494.407.962,00	130,69
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.830.039.926,00	3.430.744.962,00	(1.600.705.036,00)	(46,66)
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	1.830.039.926,00	3.430.744.962,00	(1.600.705.036,00)	(46,66)
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	0,00	180.771.588,00	(180.771.588,00)	100,00%
	Jumlah	54.198.628.916,00	55.424.414.460,44	(1.225.785.544,44)	(2,21)

5.3.2.1.2.1 Beban Barang

Beban barang RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat adalah Beban barang pada pemerintah daerah mengacu pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola, memelihara dan menyediakan barang yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan public. Beban barang mencakup berbagai jenis aset fisik seperti infrastruktur, fasilitas umum, peralatan, kendaraan dan inventaris lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyediakan dan menjaga keberlanjutan barang-barang tersebut agar tetap berfungsi dengan baik dan tersedia bagi masyarakat.

Beban barang mencakup pembiayaan untuk perawatan, perbaikan, dan penggantian barang yang rusak atau usang. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam mengelola persediaan barang yang di perlukan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pelayanan public, seperti persediaan obat-obata di puskesmas, bahan makanan untuk program bantuan social atau bantuan pustaka di perpustakaan. Beban barang berupa dapat berupa beban bahan-bahan bakar dan pelumas, beban bahan-isi tabung gas, beban alat/ bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor dan lain-lain, beban barang pada tahun 2025 sebesar Rp19.406.761.807,00dibandingkan dengan beban barang tahun 2024 sebesarRp20.153.055.758,44dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 40
Beban Barang RSUD Tahun 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Beban bahan-bahan kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00	100,00
2	Beban bahan-bahan bakar dan pelumas	108.000.000,00	211.935.500,01	(103.935.500,01)	(49,04)
3	Beban bahan-isi tabung gas	794.094.000,00	992.617.500,00	(198.523.500,00)	(20,00)
4	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	154.382.760,00	162.799.378,57	(8.416.618,57)	(5,17)
5	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	363.434.299,00	328.952.412,14	34.481.886,86	10,48
6	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	7.500.000,00	15.280.000,00	(7.780.000,00)	(50,92)
7	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	82.216.450,00	132.135.360,00	(49.918.910,00)	(37,78)
8	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perabot kantor	166.706.468,00	227.600.089,20	(60.893.621,20)	(26,75)
9	Beban komponen-komponen peralatan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
10	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- Alat/bahan untuk alat kantor lainnya	48.955.000,00	100.072.871,00	(51.117.871,00)	(51,08)
12	Beban Obat-obatan-obat	10.832.332.214,00	6.106.487.716,60	4.725.844.497,40	77,39
13	Beban Makan dan Minum Rapat	45.225.062,00	41.389.713,00	3.835.349,00	9,27
14	Beban makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan Kesehatan	3.915.836.080,00	4.083.898.736,00	(168.062.656,00)	(4,12)
15	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	967.581.205,00	386.502.000,00	581.079.205,00	150,34
16	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	261.067.000,00	0,00	261.067.000,00	100,00
17	Beban pakaian pelatihan kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	32.689.500,00	76.749.687,25	(44.060.187,25)	(57,41)
19	Beban Obat-obatan-Obatan lainnya	313.486.767,00	6.868.170.147,17	(6.554.683.380,17)	(95,44)
20	Beban barang untuk dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	1.247.705.002,00	387.464.647,50	860.240.354,50	222,02
21	Beban bahan-bahan bangunan dan konstruksi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
22	Beban Alat/ bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik	27.750.000,00	31.000.000,00	(3.250.000,00)	(10,48)
	Jumlah	19.406.761.807,00	20.153.055.758,44	(746.293.951,44)	(3,70)

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2025 berupa beban Jasa kantor, Beban Sewa Rumah, beban

Honorarium tenaga Ahli sebesar Rp29.467.303.154,00Sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp28.343.232.301,00dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 41
Beban Jasa RSUD Tahun 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp) (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	28.826.465.299,00	28.098.572.301,00	727.892.998,00	2,59
2	Beban sewa gedung dan bangunan	283.140.000,00	231.660.000,00	51.480.000,00	22,22
3	Beban Kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	37350000	6.500.000,00	30.850.000,00	474,62
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	320.347.855,00	6.500.000,00	313.847.855,00	4828,43
	Jumlah	29.467.303.154,00	28.343.232.301,00	1.124.070.853,00	3,97

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2025 berupa Beban Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, beban Pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp2.597.113.529,00Beban Pemeliharaan Tahun 2024 Rp3.119.561.423,00 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42
Beban Pemeliharaan RSUD Tahun 2025 dan 2024
(Audited)

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.918.595.399,00	1.548.718.433,00	369.876.966,00	23,88
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	582.943.475,00	1.375.926.663,00	(792.983.188,00)	(57,63)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	95.574.655,00	194.916.327,00	(99.341.672,00)	(50,97)
	Jumlah	2.597.113.529,00	3.119.561.423,00	(522.447.894,00)	(16,75)

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2025 berupa beban Perjalanan Dinas Kordinasi Dan Konsultasi, pendidikan dan pelatihan, perijinan rumah sakit serta perjalanan petugas merujuk pasien sebesar Rp872.727.978,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp378.320.016,00. Beban perjalanan dinas dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel. 43
Beban Perjalanan Dinas RSUD tahun 2025
(Audited)

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Beban perjalanan dinas dalam negeri	872.727.978,00	378.320.016,00	494.407.962,00	130,69
	Jumlah	872.727.978,00	378.320.016,00	494.407.962,00	130,69

5.3.2.1.2.5 Beban Uang/Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat

Beban Uang/Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat pada RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2024 berupa beban belanja patung/ ukiran, belanja BHP logistic persediaan untuk di berikan kepada pasien seperti Diapers, Baju daster, Sarung, pasien rujukan dan uang saku pendamping dll senilai Rp1.830.039.926,00 sedang tahun 2024 senilai Rp3.430.744.962,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44
Beban Uang/ Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat
(Audited)

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.830.039.926,00	3.249.973.374,00	(1.419.933.448,00)	(43,69)
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	0,00	180.771.588,00	(180.771.588,00)	(100,00)
	Jumlah	1.830.039.926,00	3.430.744.962,00	(1.600.705.036,00)	(46,66)

5.3.2.1.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat pada Tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yakni Rp0,00

5.3.2.1.4 Beban hibah

Beban Hibah RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat pada Tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yakni Rp0,00

5.3.2.1.5 Beban Bantuan sosial

Beban Bantuan sosial RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat pada Tahun 2025 Rp0,00

5.3.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat tahun 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan Beban penyisihan tahun 2024 beban penyisihan piutang sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat dari tahun ketahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah. Beban penyusutan Aset RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2025 sebesar Rp16.072.356.204,28. Pada tahun 2024 beban penyusutan aset sebesar Rp16.959.257.710,29. Beban penyusutan dan amortisasi dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel. 45
Beban Penyusutan dan Amortisasi RSUD tahun 2025
(Audited)

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Alat besar	227.181.928,57	227.181.928,57	0,00	0,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkut	142.192.497,14	224.617.697,73	(82.425.200,59)	-36,70
3	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	561.978.097,40	911.768.580,33	(349.790.482,93)	-38,36
4	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.330.948.910,08	7.185.029.135,43	145.919.774,65	2,03
5	Beban Penyusutan Unit Laboratorium	845.193.491,90	1.219.330.871,90	(374.137.380,00)	-30,68
6	Beban Penyusutan Komputer	302.366.069,43		302.366.069,43	

7	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.682.338.940,15	6.216.823.957,84	(534.485.017,69)	-8,60
8	Beban Penyusutan Jalan	418.437.218,80	417.750.978,80	686.240,00	0,16
9	Beban Penyusutan Bangunan air irigasi	383.101.544,96	383.821.544,96	(720.000,00)	-0,19
10	Beban Penyusutan Instalasi	129.308.431,40	142.571.856,40	(13.263.425,00)	-9,30
11	Beban Penyusutan Jaringan	37.374.074,45	18.426.158,34	18.947.916,11	102,83
12	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	11.935.000,00	11.935.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	16.072.356.204,28	16.959.257.710,29	(886.901.506,01)	-5,23

Beban Amortisasi adalah beban penyusutan Aset Tak berwujud yang merupakan penyusutan pada aset Software Sistem Billing Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat di tahun 2025. Beban Amortisasi RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2025 sebesar Rp11.935.000,00.

5.3.2.2 Surplus/ Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel. 46
Surplus/defisit dari Operasi RSUD Tahun 2024
(Audited)

NO	URAIAN	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Pendapatan	21.333.960.491,56	12.449.558.800,00	8.884.401.691,56	71,36
2	Beban	88.367.253.530,83	90.898.094.429,73	(2.530.840.898,90)	-2,78
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (1-2)	(67.033.293.039,27)	(78.448.535.629,73)	11.415.242.590,46	-14,55

Dari Jumlah pendapatan RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat sebesar Rp21.333.960.491,56 dan Jumlah Beban sebesar Rp88.367.253.530,83 maka terjadi defisit sebesar (Rp67.033.293.039,27) dibandingkan dengan defisit LO pada tahun 2024 sebesar (Rp78.448.535.629,73.)

5.3.2.3 Surplus / Defisit - LO dari kegiatan non operasional

5.3.2.3.1 Surplus non operasional

Jumlah Surplus non operasional RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten

Asmat tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00

5.3.2.3.2 Defisit-LO dari kegiatan non operasional

Jumlah Defisit non operasional RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat tahun 2025 sebesar Rp7.283.586.124,55 dari defisit non operasional lainnya. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp43.436.888,10.

Tabel. 47
Surplus/ defisit dari Kegiatan Non Operasional RSUD Tahun 2025
(Audited)

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Surplus non operasional	0,00	9.641,00	(9.641,00)	100,00
2	Defisit non operasional	7.283.586.124,55	43.446.529,10	(43.446.529,10)	16664,48
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non-Lancar	0,00	43.446.529,10	(43.446.529,10)	100,00
	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	0,00	0,00	0,00	
	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	7.283.586.124,55	43.436.888,10	(7.240.149.236,45)	16668,20

5.3.2.4 Surplus / Defisit – LO Sebelum Pos Luar Biasa

5.3.2.4.1 Pos Luar Biasa

Pendapatan luar biasa pada tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.2.4.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar biasa pada tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.2.5 Surplus / Defisit – LO

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 48
Surplus / Defisit – LO RSUD Tahun 2025
(Audited)

NO	URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Surplus Defisit LO	(74.316.879.163,82)	(78.448.535.629,73)	4.131.656.465,91	(5,27)
	Surplus / Defisit-LO	(74.316.879.163,82)	(78.448.535.629,73)	4.131.656.465,91	(5,27)

Surplus/defisit LORSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2025 sebesar Rp(74.316.879.163,82) sedangkan pada tahun 2024 Surplus/defisit LO sebesar Rp(78.448.535.629,73)

5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 49
Laporan Perubahan Ekuitas RSUD Tahun 2025
(Audited)

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	155.832.164.865,45	160.587.124.850,28
SURPLUS / DEFISIT-LO	(74.316.879.163,82)	(78.491.972.517,83)
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR	43.959.843,00	(1.803.933,00)
Koreksi Pencatatan Hutang	43.959.843,00	(1.803.933,00)
Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap	0,00	35.822.680,00
koreksi Kelebihan Pencatatan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Reklas Aset Lainnya ke Aset Tetap	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
Koreksi kelebihan pencatatan penyisihan	0,00	0,00
Koreksi kesalahan pengakuan Aset	0,00	0,00
Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan asset tetap	0,00	0,00
Kekurangan pencatatan piutang retribusi pelayanan kesehatan	0,00	0,00
Kelebihan Pencatatan Penyisihan piutang Tahun 2016 - 2023	0,00	0,00
Kekurangan Catat Persediaan	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	81.559.245.544,63	155.832.155.224,45

1. Saldo awal ekuitas tahun 2025 sebesar Rp155.832.164.864,45
2. Surplus/deficit-LO sebesar Rp74.316.879.163,82 merupakan deficit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat Tahun 2025.
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp43.959.843,00 adalah merupakan koreksi-koreksi atas kesalahan baik kekurangan maupun kelebihan pencatatan;
4. Ekuitas Akhir
Total Ekuitas Akhir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Adalah senilai Rp81.559.245.544,63 sedangkan Ekuitas Akhir tahun 2024 sebesar Rp155.832.155.224,45.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. PROGRES BLUD

RSUD bersama dengan BPKAD dan BAPERIDA telah melakukan study tiru atau kunjungan kerja pada 2 RSUD yang telah menerapkan pengelolaan keuangan berbasis BLUD yakni pada RSUD Soewardi dan RSUD Moewardi. Pada saat study tiru kami di jelaskan tentang tata cara pengelolaan keuangan BLUD dimana terdapat kelebihan yakni fleksibilitas pengelolaan keuangannya, namun RSUD yang kami kunjungi telah menggunakan aplikasi mandiri dalam pengelolaan keuangan BLUD nya sedang kami di RSUD Perpetua J. Safanpo masih manual, secara prinsip pengelolaan keuangan BLUD telah kami ketahui sehingga di Tahun 2026 telah menggunakan pengelolaan keuangan secara BLUD terhadap pendapatan di RSUD Perpetua J. Safanpo.

6.2. PROFIL JUMLAH PEGAWAI NAKES DAN NON NAKES

Jumlah Sumber Daya Manusia RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat tahun 2025
Sebanyak : 340 Orang

Tabel. 5.0
Kualifikasi SDM Pada RSUD

NO	KUALIFIKASI TENAGA KESEHATAN	PNS	HONOR	JUMLAH
1	Tenaga Medis			
	Dokter Umum	2	11	13
	Dokter Gigi	0	1	1
	Dokter Gigi Spesialis Periodontia	1	0	1
	Dokter Spesialis Bedah	1	0	1
	Dokter Spesialis Obsgyn	0	1	1
	Dokter Spesialis Anak	1	1	2
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	0	1
	Dokter Spesialis Anestesi	1	0	1
	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	0	2
	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1
2	Tenaga Keperawatan			
	Perawat D3	26	35	61
	Perawat S1	0	2	2
	Perawat Ns	19	30	49
	Tenaga Keperawatan Gigi	3	0	3
	Keperawatan Anestesi	2	0	2
3	Tenaga Kebidanan			

	Bidan D3	19	31	50
	Bidan D4	4	0	4
4	Tenaga Kefarmasian			
	Apoteker	5	4	9
	Asisten Apoteker	5	5	10
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	5	4	9
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	3	2	5
7	Tenaga Gizi	5	3	8
8	Tenaga Keterapisan Fisik	1	2	3
9	Tenaga Keteknisian Medis	0	2	2
10	Tenaga Kesehatan Lainnya			
	Analisis Kesehatan	6	11	17
	Radiografer	0	2	2
	Rekam Medik	0	3	3
	Smk Farmasi & Analisis	3	0	3
11	Umum D3	0	3	3
	Umum S1	0	3	3
12	Tenaga Non Kesehatan	4	57	61
13	Manajemen	5	0	5
TOTAL		125	212	337

6.3. MUTASI DAN PEMBERHENTIAN GAJI PEGAWAI

Tahun 2025 pegawai RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat yang mutasi ke luar Kabupaten Asmat sebanyak 2 Orang, 1 Orang pindah ke Kabupaten Toraja dan 1 Orang Pindah ke Kalimantan. Sedangkan Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat ASN yang diberhentikan sementara pembayaran gajinya, berdasarkan Radiogram dan Disposisi sebanyak 1 Orang atas nama IDA AYU TRIANA, NIP. 198109122011042001 dengan TMT Gaji Berhenti tanggal 1 April 2021.

6.4. PASIEN RUJUK KE LUAR DAERAH

Tabel 51

Jumlah Pasien Rujukan Tahun 2025

NO.	PERIODE RUJUKAN	RUMAH SAKIT RUJUKAN				JUMLAH PERBULAN
		TIMIKA	JAYAPURA	MERAUKE	MAKASSAR	
1	JANUARI	6	2	6	0	14
2	FEBRUARI	15	13	6	0	34
3	MARET	9	8	19	0	36
4	APRIL	18	7	7	2	34
5	MEI	4	1	8	3	16
6	JUNI	20	8	5	4	37
7	JULI - AGUSTUS	11	19	10	0	40
8	SEPTEMBER	1	2	0	0	3
9	OKTOBER	9	7	9	1	26
10	NOVEMBER	1	6	8	0	15
11	DESEMBER	4	6	1	3	14

NO.	PERIODE RUJUKAN	RUMAH SAKIT RUJUKAN				JUMLAH
	JUMLAH	98	79	79	13	269

Sumber Dana Rujukan ada dua yaitu :

1. SUMBER DANA OTSUS SG sebesar 2.500.000.000,00 Realisasi 2.499.930.940,00 (99,99 %)
2. SUMBER DANA OTSUS BG sebesar 750.000.000,00 Realisasi 999.400.419,00 (99,94%)

6.5. PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerjasama RSUD Perpetua J. Safanpo dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke tentang Penyediaan Darah di RSUD Kabupaten Asmat. Nomor:800/0020a/RSUD-PJS/ASMAT/I/2025.
2. Perjanjian Kerjasama Antar RSUD Perpetua J. Safanpo dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi papua Selatan tentang Pelayanan TBC Resistan Obat (TBC-RO). Nomor: 800/0264/RSUD-PJS/II/2025.
3. Perjanjian Kerjasama Antara RSUD Perpetua J. Safanpo dengan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada tentang Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Oleh Peserta Didik Dokter Spesilis Tingkat Akhir Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Melalui Pengiriman Ke IUar Daerah Di RSUD Perpetua J. Safanpo. Nomor:800/0623/RSUD-PJS/VI/2025.
4. Perjanjian Kerjasama RSUD Perpetua J. Safanpo dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten asmat tentang Pelayanan Kerohanian Bagi Pasien. Nomor: B-487/Kk.32.16.1/KP.01.2/07/2025.

BAB VII P E N U T U P

Salah satu arah pembangunan Papua dibidang kesehatan adalah diarahkan pada peningkatan mutu lingkungan hidup, serta pemenuhan kebutuhan dasar untuk hidup sehat dan juga perhatian yang lebih khusus kepada remaja dan anak yang berada di Papua Selatan. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Asmat juga diarahkan untuk pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta mencegah untuk terjadinya resiko penyakit yang tentu lebih baik dibanding pengobatan penyakit, meskipun dalam pengobatan tentu perlu juga terus diperluas atau ditingkatkan kemampuannya. Harapan untuk meningkatkan jumlah dan mutu tenaga medis dan paramedis, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan yang mencukupi.

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan pada Bab I. II. III. IV dan V, maka pelaksanaan APBD RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat sampai dengan 31 Desember 2025 pada umumnya berjalan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah ditetapkan, serta mendukung program pembangunan kesehatan Papua pada khususnya. Dalam hal Laporan keuangan, adanya Peraturan Bupati serta arahan dan bimbingan dari bagian keuangan juga verifikasi Pemerintah Daerah Asmat, sangatlah membantu kami dalam mengelola keuangan sehingga tahun 2025 bisa lebih baik dibanding tahun 2024, itu sebabnya hubungan yang baik ini sangat kami harapkan untuk terus terjalin sehingga tahun-tahun kedepan tentunya akan semakin baik, karena kami sadar kekurangan dan kelemahan yang ada di tahun 2025 akan menjadi lebih baik jika dicari solusinya bersama-sama.

Demikian penjelasan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional(LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas pelaksanaan APBD RSUD Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat sampai dengan 31 Desember 2025. Dengan hati, komitmen dan kerja keras. Pastilah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Asmat.

Agats. 18 Juni 2026

Direktur RSUD Perpetua J. Safanpo
Kabupaten Asmat



drg. Yenny Yokung Yong, MDSc. Sp. Perio
NIP. 19790124 200801 2 011

REKAPITULISASI ASET RSUD PERPETUA J. SAFANPO

KABUPATEN ASMAT

(TAHUN 2025)

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	01	01	TANAH Tanah	-	-	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	279	8.498.481.118	
		02	a. Alat-alat besar		-	
		03	b. Alat-alat Angkutan	2	8.000.000	
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur		-	
		05	d. Alat-alat Pertanian/ Peternakan		-	
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	90	635.110.535	
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi		-	
		08	g. Alat-alat Kedokteran	187	7.855.370.583	
		09	h. Alat-alat Laboratorium		-	
		10	i. Alat-alat Keamanan		-	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	
		11	a. Bangunan Gedung	-	-	
		12	b. Bangunan Monumen		-	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2	1.094.332.500	
		13	a. Jalan dan Jembatan	1	194.400.000	
		14	b. Bangunan Air/ Irigasi		-	
		15	c. Instalasi		-	
		16	d. Jaringan	1	899.932.500	
5	05		ASET TETAP LAINNYA		-	
		17	a. Buku Perpustakaan		-	
		18	b. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan		-	
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan		-	
6	06	20	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	
JUMLAH TOTAL				281	9.592.813.617,76	



MENGETAHUI
DIREKTUR RSUD PERPETUA J. SAFANPO

drg. Yenny Yokung Yong, MDSc.Sp. Perio
NIP. 19790124 200801 2 011

Agats, 31 DESEMBER 2025
BENDAHARA BARANG

Genasius Ali, Amd.AK
NIP. 19890506 202011 1 001

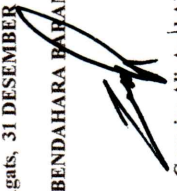
**REKAPITULASI SISA PERSEDIAAN RSUD PERPETUA J. SAFANPO 31 DESEMBER
TAHUN 2025**

No. Urut	KD_SKPD	NM_SKPD	Kode Rekening	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1			01		PERSEDIAAN CINDERAMATA, PAKAIAN, BLANGKO, ATK, BBM DAN BHP UMUM LAINNYA	90.341	2.666.508.373,24	
			5.1.02.01.01.0035	01	a. Belanja Cenderamata (Patung, Ukiran)	18	40.000.000,00	
			5.1.02.01.01.0030	02	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.946	759.583.529,66	
				03	c. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih			
			5.1.02.01.01.0026	04	d. Blangko Cetak Kesehatan	5.298	287.889.409,03	
			5.1.02.01.01.0024	05	f. Belanja Alat Tulis Kantor	12.930	363.466.143,23	
			5.1.02.01.01.0029	06	g. Belanja Tinta/ Cartridge/ Toner Printer	1.720	289.239.609,75	
				07	h. Belanja Alat Listrik			
			5.1.02.01.01.0056	08	i. Belanja Makanan dan Minum Pasien	-	-	
			5.1.02.01.01.0036	09	j. Belanja Peralatan Kerja	172	49.928.185,00	
			5.1.02.01.01.0039	10	k. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	39.230	414.337.075,07	
			5.1.02.01.01.0004	11	i. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	14.466	452.122.931,51	
			5.1.02.01.01.0027	12	l. Belanja Perangko, Materiail dan Benda Pos lainnya	540	8.100.000,00	
			5.1.02.01.01.0025	13	m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21	1.841.490,00	
			5.1.02.03.02.0035	14	n. Belanja Pemeliharaan	-	-	
2			02		PERSEDIAAN BHP MEDIS & OBAT-OBATAN	1.573.141	11.125.417.928,89	
			5.1.02.01.01.0038	13	a. Belanja Bahan Kimia (Reagen Laboratorium)	5.243	508.979.116,47	
			5.1.02.01.01.0038	14	b. Belanja BHP Medis	65.635	3.917.691.958,09	
			5.2.02.07.02.0005	15	c. Belanja Alat Kedokteran	116	165.501.441,30	
			5.1.02.01.01.0038	16	d. Belanja Obat-Obatan Lainnya	2.642	113.131.605,28	
			5.1.02.01.01.0037	17	e. Belanja Bahan Obat-Obatan			
					1. LOGISTIK	1.057.293	4.102.236.182,08	
					2. APOTEK	442.212	2.202.027.595,67	
					3. HIBAH DINKES	2.255	115.850.030,00	
3			03		BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS	186	369.253.710,00	
			5.1.02.01.01.0010	18	a. Pengisian Tabung Gas	186	369.253.710,00	
					JUMLAH TOTAL	1.663.668	14.161.180.012,12	

**MENGETAHUI,
DIREKTUR RSUD PERPETUA J. SAFANPO**

Agats, 31 DESEMBER 2025

BENDAHARA BARANG



Genasius Ali, Amd.IAK
NIP. 19890506 202011 1 001

